

## PENDOKUMENTASI, PENELITIAN dan PENDAMPINGAN KASUS HUKUM<sup>\*1</sup>

Donny Danardono<sup>\*\*1</sup>

Mari kita membayangkan dua buah kasus pelecehan seksual terhadap dua perempuan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2009. Sudah tentu saat itu belum ada RUU PKS. Walau pun demikian wacana tentang pelecehan seksual sebagai tindak pidana sudah ada di kalangan feminis Indonesia.

Kasus pertama dialami oleh seorang perempuan Jawa dan beragama Islam. Atasan perempuan itu—seorang pria Jawa dan Islam—melecehkannya secara seksual. Perempuan itu kemudian datang ke sebuah LBH Perempuan untuk berkonsultasi dan meminta dampingan hukum saat melapor ke polisi dan memproses kasusnya di pengadilan. Rekan-rekan kantor dan keluarganya mendukung tindakan hukumnya itu.

Kasus kedua dialami oleh seorang perempuan Tionghoa yang beragama Konghucu. Ia dilecehkan oleh atasannya—seorang pria Jawa dan beragama Islam. Perempuan Tionghoa ini datang ke LBH Perempuan yang sama untuk berkonsultasi dan meminta dampingan hukum saat melapor ke Polisi dan beracara di pengadilan. Tapi sesampainya di LBH Perempuan itu ibu dan saudara-saudaranya menelponnya untuk memintanya menghentikan pelaporan itu. Menurut mereka pelaporan itu akan menimbulkan bentuk diskriminasi atau kekerasan baru terhadap dirinya yang beretnis Tionghoa. Mereka mengingatkannya, bahwa saat ia melamar kerja pada tahun 2007 itu, kantornya masih memintanya menunjukkan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia). Bahkan petugas imigrasi juga meminta mereka menunjukkan SBKRI saat mereka memperpanjang masa berlaku paspor. Ia akhirnya batal melaporkan kasusnya itu.

\*

Ternyata di Indonesia hukum positif (KUHP)<sup>1</sup> tak bisa begitu saja dipakai untuk menyelesaikan dua kasus hukum yang sama, yakni pelecehan seksual di tempat kerja. Keluarga perempuan Tionghoa itu khawatir, bahwa ia akan menjadi korban diskriminasi etnis dan agama saat memproses kasusnya secara hukum.

Mereka merasa, bahwa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan juga terhadap agama Konghucu ini masih akut. Buktinya adalah petugas imigrasi dan perusahaan swasta tetap meminta mereka menunjukkan SBKRI saat mereka mengurus paspor atau melamar pekerjaan. Padahal pada tahun 1996 presiden Suharto telah mengeluarkan

---

<sup>\*1</sup> Disampaikan di “Lokakarya Daring Litigasi HAM” yang diadakan oleh YLBHI pada Rabu 17 Februari 2021 di <https://zoom.us/j/93165452367?pwd=NXEwa1NlbUU4NmpJMjNrL1hhWjUrZz09>

<sup>\*\*1</sup> Donny Danardono adalah pengajar di Program Studi Ilmu Hukum - FHK dan PMLP - FITL, Unika Soegijapranata.

<sup>1</sup> Bahkan KUHP tak mempunyai istilah pelecehan seksual. Biasanya para penegak hukum Indonesia menganggap kasus-kasus pelecehan seksual sebagai pencabulan seperti yang diatur di pasal-pasal 289-296 KUHP)

Keppres No. 56 Tahun 1996 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang membatalkan SBKRI bagi istri—dan anaknya yang berusia di bawah 18 tahun—yang suami yang telah menjadi WNI. Pasal 5 Keppres No. 56 Tahun 1996 ini menyatakan “*Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), dinyatakan tidak berlaku lagi*”.<sup>2</sup>

Dokumen SBKRI telah menjadi bagian dari **budaya hukum** yang diskriminatif terhadap WNI Tionghoa. Akibatnya ketika peraturan tentang SBKRI itu dibatalkan, para petugas negara dan swasta masih menghidupi budaya yang diskriminatif itu. Kebiasaan diskriminatif tidak dengan sendirinya hilang saat dasar hukumnya dibatalkan.

### **Dokumentasi, Penelitian dan Pendampingan Hukum**

Uraian kasus ‘imajiner’ di atas menunjukkan, bahwa banyak kasus hukum tidak terlepas dari berbagai persoalan sosial-ekonomi-politik-budaya yang hidup di masyarakat dan penegak hukum. Hukum dan Penegak tidak berdiri di ruang hampa. Mereka dibentuk dan membentuk budaya hukum: dalam hal ini praktek dan kebiasaan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk itu para penegak hukum, terutama para advokat dan para legal, sebelum memberikan pendampingan hukum perlu mendokumentasikan dan meneliti kasus-

---

<sup>2</sup> SBKRI mempunyai sejarah panjang dan rumit. Pada tahun 1955 Perdana Menteri RRT, Chou En Lai memberlakukan asas *sanguinis* (garis keturunan) untuk menjelaskan asal-usul semua orang Cina di mana pun. Akibatnya pada tahun 1958 pemerintah RI mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan. Berdasarkan UU itu seluruh orang Tionghoa yang lahir di Indonesia—kecuali orang Tionghoa yang menjadi TNI, pegawai negeri, petani, pernah mengikuti Pemilu 1955, dan berjasa bagi negara RI—dianggap memiliki dua kewarganegaraan, yaitu RRT dan Indonesia. Untuk itu mereka harus memilih status kewarganegaraannya. Namun, pada tahun 1969 pemerintah Orba mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan yang Pasal 1-nya menyatakan: “*Undang-Undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini*”. Dengan kata lain semua orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dengan sendirinya adalah WNI. Namun pada tahun 1978 Kementerian Kehakiman menerbitkan Peraturan Menteri Kehakiman No. JB.3/4/12 tanggal 14 Maret 1978 tentang SBKRI yang mewajibkan anak-anak yang pada tahun 1978 itu telah berumur 18 tahun untuk memiliki SBKRI. Tentu saja peraturan ini bertentangan dengan UU No 4 Tahun 1969 yang telah menghapuskan status kewarganegaraan ganda orang Tionghoa yang lahir di Indonesia. Akhirnya pada tahun 1996 berdasarkan Keppres No. 56 Tahun 1996 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pemerintah mencabut SBKRI itu. Namun, tampaknya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini telah menjadi **budaya hukum** di lembaga pemerintah dan swasta. Terbukti mereka masih meminta etnis Tionghoa tersebut untuk menunjukkan SBKRI. Makna dari budaya hukum adalah norma dan praktek hukum yang diskriminatif itu dibentuk oleh kebiasaan (budaya) yang diskriminatif. Pada akhirnya hukum yang diskriminatif itu akan meneguhkan perilaku sehari-hari yang diskriminatif. Sehingga ketika norma hukum yang diskriminatif itu dibatalkan, para petugas negara dan swasta tak begitu meyakinkannya, karena praktek hidup yang diskriminatif masih berlaku.

kasus yang mereka terima. Dalam pendokumentasian itu mereka mengumpulkan berbagai peraturan hukum (dan non hukum) yang pernah dan sedang berlaku untuk mengetahui sejauh mana semua itu membentuk **budaya hukum** pada kasus yang mereka terima. Selain itu mereka juga perlu mendokumentasikan berbagai kajian akademik atau berita yang terkait dengan kasus yang mereka terima.

Dalam kasus pelecehan seksual terhadap perempuan Tionghoa di atas, saya kira si pendamping hukum harus mendokumentasi seluruh peraturan hukum sejak zaman kolonial Belanda (era awal diskriminasi sistematis terhadap etnis Tionghoa di Indonesia), zaman Orde Lama dan Orde Baru. Ia juga membutuhkan berbagai pustaka yang berisi kajian sejarah dan sosial tentang Tionghoa di Indonesia. Berdasarkan hal itu ia bisa memahami mengapa seorang perempuan Tionghoa Indonesia pada tahun 2009 masih kesulitan dalam memproses kasus pelecehan seksual yang ia alami.

Dengan pendokumentasian dan kajian ilmiah yang **multi-disiplin** (kajian hukum, sejarah, sosiologis, dan filosofis) tersebut, seharusnya, pendamping hukum dari LBH Perempuan tadi bisa meyakinkan keluarga perempuan Tionghoa itu untuk terus memproses kasusnya di kepolisian dan pengadilan.